



**PUTUSAN**  
**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/ 03 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pontianak Tenggara;  
Islam;  
Pekerjaan : Tukang parkir;  
Agama : SMP (Tamat);  
Pekerjaan

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2024 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama KLARA DAWI, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKKBH) beralamat di Jl. Komyos Sudarso Pontianak berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

**Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar*" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme 5i warna biru dengan nomor Imei 1 : 866999045348097 dan imei 2 : 866999045348089 yang berisikan video rekaman saudara SAKSI 1 sedang mandi dengan durasi 2,48 menit.
  - 2) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 (satu) file video rekaman Saudari SAKSI 1 sedang mandi.

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

***Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor***



## PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira jam 19.43 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah kontrakan tempat tinggal Saksi SAKSI 1 di Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Adisucipto Gg. H. Munaf Rt/Rw 002/003 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara dengan berjalan kaki menuju ke Gang Keluarga yang letaknya bersebelahan dengan Gg. H. Munaf dengan tujuan untuk mencari ikan yang ada di parit-parit didalam gang tersebut. Kemudian saat Terdakwa sedang mencari ikan di parit yang terletak di belakang dua buah rumah kontrakan yang saling berdampingan, Terdakwa mendengar suara percikan air seperti orang yang sedang mandi dari dalam kamar mandi di salah satu rumah kontrakan tersebut, yang mana dari dua buah rumah kontrakan tersebut, hanya ada satu rumah kontrakan yang ditempati, sedangkan rumah kontrakan yang satunya lagi dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya. Lalu karena Terdakwa penasaran, timbullah niat Terdakwa untuk mengintip orang yang sedang mandi tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan kosong di sebelah rumah kontrakan Saksi SAKSI 1 melalui pintu belakang rumah yang kondisinya tertutup namun tidak terkunci. Dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi rumah kontrakan tersebut yang posisinya tepat bersebelahan dengan kamar mandi rumah kontrakan Saksi SAKSI 1. Lalu Terdakwa pun naik ke atas bak mandi yang ada didalam kamar mandi untuk mengintip Saksi SAKSI 1 melalui celah antara seng rumah dengan dinding kamar mandi, namun karena celah dek rumah tersebut cukup tinggi, sehingga Terdakwa sulit untuk melihat secara langsung. Kemudian Terdakwa berinisiatif merekam Saksi SAKSI 1 yang sedang mandi menggunakan *handphone* milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme 5i warna biru dengan nomor imei 1 : 866999045348097, nomor imei 2 : 866999045348089. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan kamera video yang terdapat pada *handphone* merek Realme 5i warna biru milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjulurkan *handphone* merek Realme 5i warna biru tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke celah dek rumah agar bisa merekam Saksi SAKSI 1 yang sedang mandi dalam kondisi telanjang tanpa sehelai pakaian dan hanya menggunakan celana dalam saja, sehingga terlihat tubuh Saksi SAKSI 1, yang

**Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mana Terdakwa akan menyimpan rekaman video tersebut agar bisa Terdakwa putar kembali sewaktu-waktu saat Terdakwa ingin menontonnya. Setelah beberapa menit Terdakwa merekam, Saksi SAKSI 1 melihat ada kamera *handphone* yang mengarah ke tubuhnya sehingga kemudian Saksi SAKSI 1 meneriaki Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun turun dari bak kamar mandi lalu berusaha untuk keluar dari rumah kontrakan, akan tetapi karena Terdakwa melihat kondisi didepan rumah kontrakan sudah mulai ramai masyarakat sekitar yang datang, lalu Terdakwa pun berusaha bersembunyi diatas dek yang ada didalam kamar rumah kontrakan tersebut. Dan tak berapa lama warga sekitar pun masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Terdakwa yang kemudian pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Pontianak Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 5i warna biru dengan nomor imei 1 : 866999045348097, nomor imei 2 : 866999045348089 yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam Saksi SAKSI 1 sedang mandi, telah dilakukan pemeriksaan oleh Tenaga Ahli/Investigator NOVI SAFRIADI, S.T., M.T. sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 10045/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 18 November 2024 dengan objek Pemeriksaan satu Unit *handphone* merek Realme 5i Warna biru Kode Imei1 : 866999045348097 dan Imei2 : 866999045348089 dengan hasil pemeriksaan :
  1. Bahwa pada *handphone* Realme 5i tersimpan video rekaman dengan nama file "VID20241102194017.mp4" yang berisi rekaman aktivitas seorang perempuan sedang mandi di kamar mandi, yang mana rekaman diambil dari suatu lubang di atas kamar mandi menggunakan kamera *handphone*.
  2. Bahwa video rekaman dengan nama "VID20241102194017.mp4" memiliki informasi sebagai berikut :
    - Ukuran file video : 405 MB;
    - Lokasi penyimpanan file video : "Ponsel/DCIM/Camera/";
    - Waktu rekaman 01/11/24 atau 2 November 2024 pukul 19:43:07;
    - Durasi video 02:48 atau 2 menit dan 48 detik.
  3. Bahwa video tersebut merupakan VIDEO ASLI yang direkam menggunakan kamera pada *handphone*, dan tersimpan pada memori *handphone* tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira jam 19.43 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah kontrakan tempat tinggal Saksi SAKSI 1 di Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk

**Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor**



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “*tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar*”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Adisucipto Gg. H. Munaf Rt/Rw 002/003 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara dengan berjalan kaki menuju ke Gang Keluarga yang letaknya bersebelahan dengan Gg. H. Munaf dengan tujuan untuk mencari ikan yang ada di parit-parit didalam gang tersebut. Kemudian saat Terdakwa sedang mencari ikan di parit yang terletak di belakang dua buah rumah kontrakan yang saling berdampingan, Terdakwa mendengar suara percikan air seperti orang yang sedang mandi dari dalam kamar mandi di salah satu rumah kontrakan tersebut, yang mana dari dua buah rumah kontrakan tersebut, hanya ada satu rumah kontrakan yang ditempati, sedangkan rumah kontrakan yang satunya lagi dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya. Lalu karena Terdakwa penasaran, timbullah niat Terdakwa untuk mengintip orang yang sedang mandi tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan kosong di sebelah rumah kontrakan Saksi SAKSI 1 melalui pintu belakang rumah yang kondisinya tertutup namun tidak terkunci. Dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi rumah kontrakan tersebut yang posisinya tepat bersebelahan dengan kamar mandi rumah kontrakan Saksi SAKSI 1. Lalu Terdakwa pun naik ke atas bak mandi yang ada didalam kamar mandi untuk mengintip Saksi SAKSI 1 melalui celah antara seng rumah dengan dinding kamar mandi, namun karena celah dek rumah tersebut cukup tinggi, sehingga Terdakwa sulit untuk melihat secara langsung. Kemudian Terdakwa berinisiatif merekam Saksi SAKSI 1 yang sedang mandi menggunakan *handphone* milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme 5i warna biru dengan nomor imei 1 : 866999045348097, nomor imei 2 : 866999045348089. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan kamera video yang terdapat pada *handphone* merek Realme 5i warna biru milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menjulurkan *handphone* merek Realme 5i warna biru tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke celah dek rumah agar bisa merekam Saksi SAKSI 1 yang sedang mandi dalam kondisi telanjang tanpa sehelai pakaian dan hanya menggunakan celana dalam saja, sehingga terlihat tubuh Saksi SAKSI 1, yang mana Terdakwa akan menyimpan rekaman video tersebut agar bisa Terdakwa putar kembali sewaktu-waktu saat Terdakwa ingin menontonnya. Setelah beberapa menit Terdakwa merekam, Saksi SAKSI 1 melihat ada kamera *handphone* yang mengarah ke tubuhnya sehingga kemudian Saksi SAKSI 1

**Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor**



meneriaki Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun turun dari bak kamar mandi lalu berusaha untuk keluar dari rumah kontrakan, akan tetapi karena Terdakwa melihat kondisi didepan rumah kontrakan sudah mulai ramai masyarakat sekitar yang datang, lalu Terdakwa pun berusaha bersembunyi diatas dek yang ada didalam kamar rumah kontrakan tersebut. Dan tak berapa lama warga sekitar pun masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Terdakwa yang kemudian pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Pontianak Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam merekam Saksi SAKSI 1 yang sedang mandi tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi SAKSI 1 dan tanpa sepengetahuan Saksi SAKSI 1 sehingga Saksi SAKSI 1 merasa keberatan;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 5i warna biru dengan nomor imei 1 : 866999045348097, nomor imei 2 : 866999045348089 yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam Saksi SAKSI 1 sedang mandi, telah dilakukan pemeriksaan oleh Tenaga Ahli/Investigator NOVI SAFRIADI, S.T., M.T. sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 10045/UN22.4/TD.02/2024 tanggal 18 November 2024 dengan objek Pemeriksaan satu Unit *handphone* merek Realme 5i Warna biru Kode Imei1 : 866999045348097 dan Imei2 : 866999045348089 dengan hasil pemeriksaan :
1. Bahwa pada *handphone* Realme 5i tersimpan video rekaman dengan nama file "VID20241102194017.mp4" yang berisi rekaman aktivitas seorang perempuan sedang mandi di kamar mandi, yang mana rekaman diambil dari suatu lubang di atas kamar mandi menggunakan kamera *handphone*.
  2. Bahwa video rekaman dengan nama "VID20241102194017.mp4" memiliki informasi sebagai berikut :
    - Ukuran file video : 405 MB;
    - Lokasi penyimpanan file video : "Ponsel/DCIM/Camera/";
    - Waktu rekaman 01/11/24 atau 2 November 2024 pukul 19:43:07;
    - Durasi video 02:48 atau 2 menit dan 48 detik.
  3. Bahwa video tersebut merupakan VIDEO ASLI yang direkam menggunakan kamera pada *handphone*, dan tersimpan pada memori *handphone* tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor**



1. SAKSI 1, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 kira-kira pukul 19.43 WIB di rumah kontrakan Saksi di Pontianak Tenggara Terdakwa mengintip dan merekam Saksi sedang mandi menggunakan *handphonenya*
- Bahwa kondisi Saksi saat sedang diintip dan direkam oleh Terdakwa Saksi sedang telanjang dan hanya menggunakan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa mengintip Saksi dari kamar mandi rumah kontrakan yang berada di sebelah rumah kontrakan Saksi, ia merekam dari sela-sela antara dinding kamar mandi dan atap rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena melihat *handphone* yang mengarah ke tubuh Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi beritahu kepada teman satu kontrakan yaitu yang kemudian memberitahu teman Saksi yang bernama agar meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa bersama-sama warga berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang bersembunyi di atas dek rumah sebelah berikut dengan *handphone-nya*;
- Bahwa Saksi merasa malu dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme 5i warna biru dengan nomor imei 1 : 866999045348097, nomor imei 2 : 866999045348089 yang berisikan Saksi sedang mandi dengan durasi 2,48 menit yang digunakan Terdakwa untuk merekam Saksi saat mandi;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari yang mengatakan bahwa saat ia sedang mandi diintip dan direkam oleh orang lain dari sela-sela antara dinding kamar mandi dan atap rumah;





- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada kemudian minta bantuan warga mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi diatas dek rumah sebelah;
- Bahwa setelah di cek di *handphone* Terdakwa yang ditemukan di semak-semak samping rumah kontrakan terlihat video rekaman sedang mandi;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari yang mengatakan bahwa saat sedang mandi diintip dan direkam oleh orang lain dari sela-sela antara dinding kamar mandi dan atap rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada dan minta bantuan warga mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi diatas dek rumah sebelah;
- Bahwa setelah di cek di *handphone* Terdakwa yang ditemukan di semak-semak samping rumah kontrakan terlihat video rekaman sedang mandi;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

4. SAKSI 4, ST, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RW 003 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Saksi dan warga mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 kira-kira pukul 20.15 WIB di rumah kontrakan di Pontianak Tenggara karena mengintip dan merekam Sdri. saat sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa yang sedang bersembunyi di atas dek rumah sebelah berhasil diamankan warga sedangkan *handphone*-nya ditemukan di semak-semak samping rumah kontrakan;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 kira-kira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Adisucipto Gg. H. Munaf Rt/Rw 002/003 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara untuk mencari ikan di parit-parit;
- Bahwa di belakang dua buah rumah kontrakan yang saling berdampingan, Terdakwa mendengar suara seperti orang yang sedang mandi kemudian





timbullah niat Terdakwa untuk mengintip kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan kosong melalui pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci;

- Bahwa dari bak kamar mandi rumah kontrakan tersebut Terdakwa mengintip SAKSI 1 melalui celah antara seng rumah dengan dinding kamar mandi Terdakwa menggunakan *Handphone* merekam SAKSI 1 yang sedang mandi
- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh SAKSI 1 yang kemudian meneriaki Terdakwa;
- Bahwa karena sudah mulai ramai masyarakat yang datang, Terdakwa bersembunyi di atas dek rumah kontrakan tersebut . Dan tak berapa lama warga sekitar pun masuk ke dalam rumah lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme 5i warna biru dengan nomor Imei 1 : 866999045348097 dan imei 2 : 866999045348089 yang berisikan video rekaman saudara SAKSI 1 sedang mandi dengan durasi 2,48 menit;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 (satu) file video rekaman Saudari SAKSI 1 sedang mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa awalnya ia sedang mencari ikan di parit-parit;
- Bahwa saat melewati tempat kejadian Terdakwa mendengar suara orang mandi, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengintip. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan kosong melalui pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci;
- Bahwa dari bak kamar mandi rumah kontrakan tersebut Terdakwa mengintip Saksi Korban melalui celah antara seng rumah dengan dinding kamar mandi menggunakan *Handphone* (barang bukti) merekam Saksi Korban yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



**Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan,**

Pertama : Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

atau

Kedua : Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yang unsur-unsurnya adalah:

**1. Setiap Orang**

**2. Tanpa Hak Melakukan Perekaman Dan/ Atau Mengambil Gambar Atau Tangkapan Layar Yang Bermuatan Seksual Di Luar Kehendak Atau Tanpa Persetujuan Orang Yang Menjadi Objek Perekaman Atau Gambar Atau Tangkapan Layar Yang Bermuatan Seksual Di Luar Kehendak Atau Tanpa Persetujuan Orang Yang Menjadi Objek Perekaman Atau Gambar Atau Tangkapan Layar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak Melakukan Perekaman Dan/ Atau Mengambil Gambar Atau Tangkapan Layar Yang Bermuatan Seksual Di Luar Kehendak Atau Tanpa Persetujuan Orang Yang Menjadi Objek Perekaman Atau Gambar Atau Tangkapan Layar Yang Bermuatan Seksual Di Luar**



**Kehendak Atau Tanpa Persetujuan Orang Yang Menjadi Objek Perekaman Atau Gambar Atau Tangkapan Layar;**

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 (korban) di persidangan menerangkan pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 kira-kira pukul 19.43 WIB, saat Saksi sedang mandi yang mana Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan hanya menggunakan celana dalam tiba-tiba Saksi melihat dari sela-sela antara dinding kamar mandi dan atap rumah ada yang merekam Saksi dengan menggunakan *handphone*;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut Saksi beritahukan kepada Saksi SAKSI 2 selanjutnya bersama dengan Saksi SAKSI 3, Saksi SAKSI 4 dan warga mencari Terdakwa. Terdakwa berhasil di temukan saat sedang bersembunyi di atas dek rumah dekat tempat kejadian dan *handphone*-nya ditemukan di semak-semak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui perbuatannya tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa awalnya ia sedang mencari ikan di parit-parit . Saat melewati tempat kejadian Terdakwa mendengar suara orang mandi, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengintip. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan kosong melalui pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci. Dari bak kamar mandi rumah kontrakan tersebut Terdakwa mengintip Saksi Korban melalui celah antara seng rumah dengan dinding kamar mandi menggunakan *Handphone* (barang bukti) merekam Saksi Korban yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti berupa merek Realme 5i warna biru dengan nomor Imei 1 : 866999045348097 dan imei 2 : 866999045348089 yang berisikan video rekaman saudara SAKSI 1 sedang mandi dengan durasi 2,48 menit telah terbukti bahwa Terdakwa secara diam-diam telah merekam seorang wanita yang bernama SAKSI 1 saat sedang mandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa Hak Melakukan Perekaman Dan/ Atau Mengambil Gambar Atau Tangkapan Layar Yang Bermuatan Seksual Di Luar Kehendak Atau Tanpa Persetujuan Orang Yang Menjadi Objek Perekaman Atau Gambar Atau Tangkapan Layar Yang Bermuatan Seksual Di Luar Kehendak Atau Tanpa Persetujuan Orang Yang Menjadi Objek Perekaman Atau Gambar Atau Tangkapan Layar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Perekaman Dan Mengambil Gambar Yang Bermuatan Seksual Diluar Kehendak Orang Yang Menjadi Objek Perekaman;**

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut ternyata telah terjawab dalam pertimbangan unsur dakwaan, maka pembelaan tersebut tidak perlu tidak dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme 5i warna biru dengan nomor Imei 1 : 866999045348097 dan imei 2 : 866999045348089 yang berisikan video rekaman saudara SAKSI 1 sedang mandi dengan durasi 2,48 menit;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 (satu) file video rekaman Saudari SAKSI 1 sedang mandi;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana;

**Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor**



- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban jadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Perekaman Dan Mengambil Gambar Yang Bermuatan Seksual Diluar Kehendak Orang Yang Menjadi Objek Perekaman** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 1 BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme 5i warna biru dengan nomor Imei 1 : 866999045348097 dan imei 2 : 866999045348089 yang berisikan video rekaman saudari SAKSI 1 sedang mandi dengan durasi 2,48 menit;
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 1 (satu) file video rekaman Saudari SAKSI 1 sedang mandi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada Senin tanggal 10 Februari 2024 oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. dan Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota majelis yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

**Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor**



tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dian Puspitasari Suharto, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM–HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Fenny Restianty, S.H.